

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lampung Tengah sebagai kabupaten di provinsi Lampung yang sedang giat membangun daerahnya yang gencar pembangunan didaerahnya, untuk menjalankan wewenang yang yang diberikan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang 28 Tahun 2009 mengenai otonomi daerah. Pembangunan yang pesat pada era kontemporer pada kelanjutannya berdampak pada berkurangnya ketersediaan sumber daya air bawah tanah, karena sumber daya air bawah tanah adalah air yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan rumah tangga sehari-hari lebih bergantung kepada air bawah tanah ketimbang air permukaan, begitu pula sektor pertanian, yang apabila air permukaan tidak dapat memenuhi kebutuhan irigasi maka digunakan air bawah tanah untuk mencukupinya, demikian pula halnya pada sektor industri juga banyak bergantung pada air bawah tanah.

Sejalan dengan semangat otonomi undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai oleh APBD. Usaha melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sehingga semua

program pemerintah dalam melerstarikan lingkungan hidup menjadi beban APBD dari provinsi yang bersangkutan. Air bawah tanah merupakan salah satu komponen dari sistem lingkungan hidup yang wajib dijaga kelestariannya, yaitu melalui konservasi.

APBD diantaranya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari hasil pemungutan pajak daerah. Pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah (selanjutnya yang disebut PPPABT) merupakan pajak daerah provinsi sesuai dengan penggolongan yang ditetapkan dalam undang-undang 34 tahun 2000. Realisasi pemungutan PPPABT merupakan wujud konkret peranan masyarakat dalam mendukung konservasi air bawah tanah. Dana yang di pungut dari para pengguna air bawah tanah dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya konservasi air bawah tanah di wilayah yang bersangkutan.

PPPABT pada hakekatnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan konservasi air bawah tanah dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengambilan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dan pertanian rakyat. PPPABT adalah instrumen ekonomik yang relatif masih baru, yang pada awalnya berupa pungutan (charge) pencemaran air. Instrumen ekonomik ini tidak berbeda dengan pajak pada hakikatnya adalah pungutan. Konsep instrumen ekonomik yang bersumber dari kajian ilmu ekonomi yang berpangkal tolak pada pemikiran bahwa eksploitasi air bawah tanah secara berlebihan seyogyanya dapat di hindari, di antaranya dengan menetapkan beban

pungutan terhadap pemanfaatan dan pengambilan air. Instrumen ini kemudian dituangkan dalam bentuk norma atau kaidah hukum sehingga substansinya berubah menjadi hukum pajak.

Pengelolaan PPPABT yang terintegrasi dengan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air penting untuk dilakukan, terutama untuk pengambilan air bawah tanah. Apabila keseimbangan neraca air disuatu daerah terganggu, maka akan terjadi pergeseran siklus hidrologi yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Pergeseran tersebut dapat terjadi dalam bentuk peningkatan atau pengurangan pada salah satu sistemnya. Terganggunya subsistem sumber daya air di suatu daerah pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat dan makhluk hidup di sekitarnya.

Mengenai sumber pendapatan daerah di atur dalam Pasal 157 Bab VIII Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah;

b. dana perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.
2. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
3. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
4. Harga Dasar Air (HDA) adalah Harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
5. Harga Air Baku (HAB) adalah Harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Otonomi daerah (UU No.28 Tahun 2009) mengarahkan pemda untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapatkan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.

Masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki sumber pendapatan asli daerah sehingga terkendala untuk melakukan pembangunan pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing sebagai pendukung penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerah lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Rangka menjalankan fungsi dan keuangan daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus mengalami potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber keuangan khususnya

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah.

Untuk itu pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal menggandeng pihak swasta dalam melakukan investasi untuk pembangunan (Pasal 173 Undang-undang 32 Tahun 2004) yang menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah atau milik swasta.
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
3. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam peran pemerintah dalam pembangunan di suatu daerah dengan hal ini pemerintah harus bekerja sama dengan pihak swasta. Dengan investasi swasta tersebut pemerintah bisa meningkatkan pembangunan daerah yang lebih maju dan lebih baik dari hasil investasi tersebut sangat berpengaruh dalam perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan hasil tersebut pemerintah daerah berhak memfasilitasi keadaan daerah yang buruk menjadi lebih baik dan pembangunan infrastruktur sendiri. Pemerintah memiliki kepentingan untuk membangun

infrastruktur yang penting bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur sendiri dapat dilakukan dengan berbagai pola antara lain:

Proyek pemerintah pusat / daerah yang dibiayai APBN / APBD pembangunan dilaksanakan oleh BUMN / BUMD / Swasta. Sumber dana bisa dilalui:

- a. Rupiah murni.
- b. Pinjaman / hibah.
- c. Proyek BUMN / BUMD, yang dibiayai oleh anggaran perusahaan sesuai dengan RKAP, yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN / Pemerintah Daerah.
- d. Proyek kerjasama pemerintah – swasta (konsesi), yang dibiayai oleh modal investor swasta, pinjaman perbankan / pasar modal. Peran pemerintah hanya memberikan dukungan untuk proyek yang kurang menarik minat swasta. Tetapi mempunyai kelayakan ekonomi yang tinggi.

Bahwa otonomi daerah yang sudah tercantum dalam pasal 32 Tahun 2004 mengarahkan Pemda untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka mereka harus dapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.

Suatu perusahaan swasta atau perusahaan tertutup adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta. Istilah yang kurang amibgu untuk perusahaan swasta adalah perusahaan tak tersebut dan perusahaan tak terdaftar.

Perusahaan swasta ini ada tiga macam, yaitu:

- a. Perusahaan swasta nasional, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia;
- b. Perusahaan swasta-asing, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara asing;
- c. Perusahaan swasta campuran (joint-venture), yaitu perusahaan swasta milik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat salah satu perusahaan gula terbesar kedua di Asia Tenggara yaitu PT. Gunung Madu Plantations. Peneliti tertarik meneliti perusahaan tersebut karena ingin meneliti bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Alasan lain karena belum ada penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan kedalam suatu tulisan yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Tengah”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah di lampung tengah?
2. Apakah faktor penghambat pemungutan pajak air bawah tanah di lampung tengah?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti membatasi pembahasan hanya mengenai “pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lampung Tengah”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari Penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lampung Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk penelitian selanjutnya dan upaya pengembangan wawasan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lampung Tengah. Khususnya mahasiswa Hukum Administrasi Negara.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pemikiran terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Sebagai bahan tambahan pengetahuan / informasi bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan yang mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Tengah.